

Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan APBDes di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Study of APBDes Planning and Utilization in Cicalengka District, Bandung Regency

¹Siti Audittia Widaningsih, ²Lely Syiddatul A

^{1,2}Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹sitiaudittia@gmail.com, ²ulil_sa@yahoo.com

Abstract. APBDes are important instruments that really determine the realization of good governance in the village. Good governance, among others, can be measured through the planning and utilization process of the Regional Budget. As the holder of original autonomy, the village is more flexible in determining the direction of village development policies with the APBDes framed. The function of control is very important to see the extent of transparency in the implementation of village governance. Many of these APBDes have not been utilized 100% due to lack of socialization, knowledge and understanding from village heads and village officials. The sample of two villages taken were villages that fall into the category of underdeveloped villages or cash-for-work villages. Therefore, it is necessary to conduct a planning and utilization study. This needs to be done to see the number of villages that still do not understand and understand how to start from compiling, utilizing and implementing APBDes. The purpose of this study was to identify and analyze the planning and utilization of the APBDes in Dampit Village and Narawita Village. The method of approach used is a qualitative approach method by exploring and understanding meaning. While the analytical method used is a qualitative descriptive analysis method. The variables used are 1) planning includes the process of planning, substance, and proportion, 2) utilization includes: process, substance, financing, and components. The output of this study is the suitability assessment of the planning and utilization of the Regional Budget in Dampit Village and Narawita Village.

Keywords: APBDes, Planning, utilization.

Abstrak. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses perencanaan dan pemanfaatan APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. APBDes ini banyak yang belum termanfaatkan 100% karena kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman dari kepala desa dan perangkat desa. Sampel dua desa yang diambil adalah desa yang masuk kedalam kategori desa tertinggal atau desa padat karya tunai. Maka dari itu perlu diadakan kajian perencanaan dan pemanfaatan hal ini perlu di lakukan melihat banyaknya desa yang masih belum mengerti dan paham cara mulai dari menyusun, memanfaatkan hingga mengimplementasikan APBDes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa proses perencanaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Dampit dan Desa Narawita. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dengan cara mengeksplorasi, dan memahami makna. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Variabel yang digunakan yaitu 1) perencanaan meliputi proses perencanaan, substansi, dan proporsi, 2) pemanfaatan meliputi: proses, substansi, pembiayaan, dan komponen. Output dari kajian ini adalah penilaian kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan APBDes di Desa Dampit dan Desa Narawita.

Kata Kunci: APBDes, Perencanaan, pemanfaatan.

A. Pendahuluan

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diwujudkan dengan meningkatkan kesenjangan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan lingkungan.

Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari dekat. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh pemerintah pusat. (Pos Kupang, 2016)

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses perencanaan dan pemanfaatan APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengatakan bahwa APBDes ini banyak yang belum termanfaatkan 100% karena kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman dari kepala desa dan perangkat desa. (Soloraya, 2016). Berdasarkan fenomena atau hal tersebut perlu diadakan kajian pemanfaatan dan perlu dilakukannya kajian salah satunya yaitu di Kecamatan Cicalengka. Pengambilan Kecamatan Cicalengka karena Kecamatan Cicalengka memiliki

nilai IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,148 artinya pelayanan Kecamatan Cicalengka bagus, dan Kecamatan Cicalengka menempati peringkat pertama di Kabupaten Bandung sebagai partisipasi terbaik dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang pada tahun 2018.

Di Kecamatan Cicalengka sendiri terdapat 12 desa dengan berbagai macam karakteristik tersendiri, namun untuk penelitian ini hanya di ambil sampel 2 desa yang masuk kedalam kategori Desa Padat Karya Tunai berdasarkan penilaian Bapennas dan TN2K dan prioritas pembangunan desa pada tahun 2017 berdasarkan penilaian IDM, maka yang terpilih yaitu Desa Narawita dan Desa Dampit. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perencanaan dan pemanfaatan APBDes di desa yang ada di Kecamatan Cicalengka?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. mengidentifikasi dan menganalisa proses perencanaan APBDes di desa yang ada di Kecamatan Cicalengka ; dan
2. mengidentifikasi dan menganalisa proses pemanfaatan APBDes di desa yang ada di Kecamatan Cicalengka.

B. Landasan Teori

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara mengeksplor dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan keadaan atau gejala yang tampak dengan cara mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak bisa dikuantitatifkan

Dari komponen penilaian dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan maka hasil penelitian yaitu proses perencanaan sudah merujuk kepada kebijakan yang telah ada sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah. Walaupun prosedural

sudah diikuti tetapi penetapan APBDes pada kenyataannya tidak tepat waktu, penetapan lebih mundur 1 bulan yaitu bulan Januari padahal aturan yang ada perencanaan harus sudah selesai pada 31 Desember. Alur dari musyawarah yaitu dengan adanya pengajuan ke RT dan RW lalu dilaksakannya musyawarah dusun, setelah itu musyawarah desa dan musyawarah kecamatan dan kabupaten. Pelibatan masyarakat dalam musdes dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari RT, RW, kepala dusun, PKK, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat yang disepukan, BPD dan aparat desa.

APBDes harus disusun secara transparan dengan pembuatan baligo dan mempublish APBDes di website resmi desa, pemasangan baligo terdapat di titik-titik tertentu agar masyarakat dapat melihat dan tahu besaran pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk apa saja. Karena kurangnya SDM peng uploadan APBDes ke website resmi desa belum terlaksanakan. Kepemimpinan kepala desa harus benar-benar menjadi seorang pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan pemimpin sebagian kelompok, keluarga. Pemimpin masyarakat artinya pemimpin yang dekat dengan masyarakat, melindungi, mengayomi dan sekaligus melayani masyarakatnya. Kepala desa harus memiliki sifat yang bertanggung jawab, mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan individu dan pihak tertentu.

Pembangunan di Desa Narawita masih banyak yang belum terlaksanakan dengan baik, pembangunan tidak menyeluruh dan hanya terfokus dibeberapa titik saja. Semua itu disebabkan karena kepentingan individu dan kelompok tertentu saja yang diutamakan dibandingkan kepentingan seluruh masyarakat. Bahkan pembangunan kantor desa lebih diutamakan

dibandingkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih bermanfaat dan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya pembangunan di Desa Dampit sudah cukup merata. Pembinaan kemasyarakatan masih sangat jarang dan terkadang pembinaan yang diberikan tidak sesuai bagi masyarakat pedesaan yang rata-rata bermata pencaharian petani, yang hanya lulusan SD dan SMP. Pembinaan diharapkan dapat memupuk rasa kemandiri dan meningkatkan perekonomian di desa.

Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam penyusunan dan pemantauan APBDes saja tetapi apabila mendapatkan bantuan untuk diharapkan masyarakat sekitar yang diutamakan untuk bekerja agar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Maka masyarakat sering di bawa oleh TPKD untuk pembangunan di desa. Adanya perumahan di Desa Narawit ayang artinya masuknya investor ke desa untuk perijinan nya langsung dengan kepala desa dan tidak melibatkan aparat desa yang lain sehingga para aparat tidak tahu mengenai dana CSR, tidak ada dana CSR yang masuk kedalam laporan APBDes tahun 2018. Tidak adanya dana CSR yang masuk untuk Desa Dampit dari wisata yang telah ada.

Substansi dari beberapa bidang yang ada di laporan APBDes berdasarkan persentase banyak yang tidak sesuai, jumlah persen fisik dan penyelenggaraan pemerintahan terlalu tinggi, dan implementasi pembangunan hanya terfokus dibeberapa titik saja berdasarkan kepentingan individu dan kelompok tertentu. Proporsi antara fisik dan non fisik harusnya memiliki persentase yang sama, atau minimal 65% fisik dan 35% non fisik. Tetapi kenyataannya pemerintah hanya mementingkan pembangunan fisik saja, dan non fisik sangat minim. Ini menjadi salah satu masalah bukan hanya di Desa Narawita dan Desa

Dampit saja tetapi hampir di seluruh desa di Indonesia.

Proses pemanfaatan apabila dilihat dari laporan APBDes dengan realisasi sudah sesuai dan termanfaatkan 100%. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi kejomplangan pemberian bantuan berupa pembangunan dan bantuan lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses perencanaan penyusunan APBDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Cicalengka yaitu proses perencanaan sudah merujuk kepada kebijakan yang telah ada sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah. Walaupun prosedural sudah diikuti tetapi penetapan APBDes pada kenyataannya tidak tepat waktu, penetapan lebih mundur 1 bulan. Karena kurangnya SDM peng uploadan APBDes ke website resmi desa belum terlaksanakan. Kepala desa harus benar-benar menjadi seorang pemimpin bagi seluruh masyarakat, bukan pemimpin sebagian kelompok, keluarga. Pembangunan di Desa Narawita masih banyak yang belum terlaksanakan dengan baik, pembangunan tidak menyeluruh dan hanya terfokus dibeberapa titik saja. Semua itu disebabkan karena kepentingan individu dan kelompok tertentu saja yang diutamakan dibandingkan kepentingan seluruh masyarakat
2. Proses pemanfaatan APBDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Cicalengka, proses

pemanfaatan apabila dilihat dari laporan APBDes dengan realisasi sudah sesuai dan termanfaatkan 100%. Untuk Desa Narawita keadaan di lapangan terjadi kejomplangan pemberian bantuan berupa pembangunan dan bantuan lainnya, yang hanya diutamakan di daerah kelompok tertentu. Adanya musyawarah desa hanya. Untuk Desa Dampit pembangunan sudah cukup lumayan merata

E. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa point sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang diajukan oleh penulis diajukan untuk pemerintah harus lebih memperhatikan dalam hal proses perencanaan, karena tiap tahun di Kecamatan Cicalengka proses perencanaan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Padahal kepala desa, sekertaris desa, BPD dan aparat desa mengetahui batas penyusunan laporan APBDes paling lambat pada tanggal 31 Desember. Artinya perlu adanya perubahan sistem bahkan sanksi untuk desa yang terlambat dalam menyusun perencanaan APBDes dan perlu adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengatur proporsi dari setiap pembelanjaan fisik dan non fisik desa agar tidak ada kesenjangan. Peraturan harus disesuaikan dengan karakteristik desa dan penilaian desa, karena setiap desa yang satu dan yang lain tidak akan sama didalam kebutuhannya.
2. Rekomendasi untuk studi lanjutan, penulis mengharapkan

setelah adanya studi ini, ada kajian lebih mendalam terkait kajian evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2018. Program Padat Karya Tunai Desa Atasi Kemiskinan Akibat Stunting. Dalam <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/program-padat-karya-tunai-desa-atasi-kemiskinan-akibat-stunting/>. Diakses pada 25 Desember 2017
- Chaya, Abula. 2016. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam <https://www.keuandangesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses pada 25 Desember 2017
- Pengelolaan Keuanga Desa. Dalam <https://www.keuandangesa.info/2016/04/masalah-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses pada 25 Desember 2017
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 126 Tahun 2017 Tentang penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Wisnubro. 2018. Pemerintah Gulirkan Program Padat Karya Tunai di 100 Desa. Dalam <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/315282-januari-2018-pemerintah-gulirkan-program-padat-karya-tunai-di-100-desa>. Diakses pada 25 Desember 2017